

SISTEM PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
INDONESIA DENGAN PENCALONAN SECARA INDEPENDEN
(PERSEORANGAN)

MUH. IKHSAN BASO / D 101 08 268

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran sistem pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia. Penelitian ini adalah normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan yang dilakukan pada UUD 1945. Data diperoleh dengan studi pustaka di toko buku, organisasi kemasyarakatan, surat kabar, ketentuan perundang-undangan, serta dari internet terkait apa yang akan dibahas. Data yang diperoleh kemudian dianalisa secara kualitatif dan dipaparkan secara deskriptif. Berdasarkan pengkajian studi kepustakaan, maka Pencalonan presiden independen merupakan wacana solusi dalam pemilihan umum yang perlu dipertimbangkan lagi karena dinilai kurang efektifan wacana tersebut apabila diterapkan di Indonesia. Wacana pencalonan presiden Independen dinilai memiliki lebih banyak kekurangan daripada keunggulan yang diperoleh dalam pemilihan umum apabila diterapkan. Sistem pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden Indonesia belum mengakomodasi prinsip demokrasi secara penuh, masih dimonopoli oleh partai politik, untuk menjamin hak asasi politik warga negara dan sistem pembangunan hukum ortodoks mendominasi negara Indonesia.

Kata Kunci : *Pemilihan Umum, Presiden dan Wakil Presiden, Independen.*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejarah besarketatanegaraan Indonesia tidak ada sistem politik yang sempurna, hal ini dibuktikan dengan runtuhnya sistem kekuasaan otoriter rezim Orde Baru sebagai akibat dari ketidakpuasan rakyat dengan gerakan yang diusung oleh mahasiswa dan masyarakat luas.¹ Peristiwa bersejarah perpolitikan Indonesia tersebut menuntut adanya reformasi yang dilakukan secara menyeluruh pada dimensi kehidupan kenegaraan di Indonesia. Salah satu implikasi yang ditimbulkan adalah adanya keinginan untuk mengamandemen UUD 1945.

Indonesia telah mengalami perubahan perabahan struktural yang besar-besaran dan mendasar, terutama sejak reformasi dicetuskan

pada tahun 1998. Sebelum tahun 1998, secara simbolis ada dua hal yang tidak terbayangkan untuk dapat disentuh oleh ide perubahan, yaitu (1) perubahan dalam jabatan Presiden Soeharto dan (2) perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang cenderung dikeramatkan. Kedua hal itu selama lebih dari 30 tahun terus bertahan di puncak piramid kekuasaan, sehingga tanpa disadari telah mengalami proses sakralisasi alamiah, dan menyebabkan kedua menjadi simbol kesaktian dalam politik kekuasaan di Indonesia.²

Perjalanan roda pemerintahan di era reformasi dari setiap periodisasi menimbulkan berbagai *pro* dan *kontra* di masyarakat terhadap kinerja pemerintahan dan parlemen. Salah satunya adalah kekecewaan masyarakat terhadap pertanggung jawaban Pemerintah (Presiden) yang dianggap gagal dalam mengemban amanat rakyat. Kebijakan

¹Syahuri, Taufiqurrohman, *Prosedur Perubahan Konstitusi (Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Perbandingannya Dengan Konstitusi Negara Lain)*, Disertasi Fakultas Hukum Indonesia, 2003.

²*Ibid*

pemerintah dari tiap periode kekuasaan yang dibuat tidak populis, korupsi di kementerian dan instansi pemerintah meningkat yang berimbas kepada minimnya hak konstiusioanal rakyat. Jika di lihat dari sistem pemerintahan di era reformasi, Indonesia memakai sistem presidensial yang dicirikan dengan pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat, kabinet menteri dipilih oleh presiden, presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, sedangkan sistem kepartaian memakai sistem multi partai (banyak partai). Kondisi sistem tersebut bukan merupakan *ideal system*.

Mengingat stigma masyarakat kepada sifat oligarki partai politik. Dari sistem pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden, seperti dalam UUD 1945 Pasal 6A ayat 2 UUD 1945 yang berbunyi: "*Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilihan Umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum*" dan Pasal 8 UU No. 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang berbunyi, "*Calon Presiden dan calon Wakil Presiden diusulkan dalam 1 (satu) pasangan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik*". Munculnya semangat demokrasi oleh rakyat juga dilandasi dengan semangat untuk memberikan hak yang sama (*egaliter*) kepada setiap warga negara guna memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan sebagaimana tertuang di dalam pasal 28 D (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, "*Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan*".³

Proses pemilihan umum tidak hanya bertujuan untuk menentukan pergantian pemimpin, akan tetapi juga sebagai sebuah konsep tentang berjalannya sistem kepemimpinan pada saat memegang amanah dari para pemilih. Tanpa dukungan kuat, kepemimpinan politik tidak bisa berjalan

dengan semestinya. Stabilitas, dukungan mayoritas oleh rakyat dan parlemen dalam pembuatan serta pengambilan kebijakan pemerintah sangatlah penting. Masyarakat berharap sistem perseorangan dalam Pemerintah Daerah yang telah legal tersebut bukan merupakan sistem pragmatis, hanya untuk kepentingan pribadi bahkan golongan atau kelompok pemodal, diharapkan bisa menjadi perubah keadaan sistem pemerintahan yang lebih efektif, kredibel, responsif dan adil terhadap situasi sosial ekonomi masyarakat.

Calon Presiden atau kepala daerah independen dapat mencalonkan diri secara perorangan atau maupun dari suatu institusi non partai. Hal ini tergolong baru di Indonesia dimana pada pemilu-pemilu sebelumnya seluruh Presiden atau Calon Presiden merupakan anggota ataupun pemimpin partai politik. Mulai dari Soekarno dengan PNI (Partai Nasional Indonesia), Soeharto yang didukung Partai Golkar (Golongan Karya), Abdurrahman Wahid dari PKB (Partai Kebangkitan Bangsa), Megawati Soekarno Putri didukung PDIP (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan), serta Susilo Bambang Yudhoyono yang diusung oleh PD (Partai Demokrat).⁴

sebab itulah muncul wacana di dalam masyarakat bahwa pemimpin Indonesia (Presiden) tidak harus berasal dari partai politik. Beberapa kalangan mulai berpikir bahwa calon independen merupakan alternatif untuk melahirkan pemimpin selain dari partai politik, yang penting adalah orang tersebut mampu membawa perubahan yang lebih baik pada bangsa ini. Apakah dia berasal dari partai A, Institusi B, ataupun dari ras C tidak lagi merupakan sesuatu yang dapat menjamin bahwa calon tersebut dapat membawa Indonesia menjadi lebih baik.

Konsep demokrasi selalu menempatkan rakyat pada posisi yang sangat strategis dalam sistem ketatanegaraan, walaupun pada tataran implementasinya terjadi perbedaan antara

³Departemen Hukum Dan Ham, *Undang-Undang Republok Indonesia Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden*, www.depkuham.or.id, diakses pada tanggal 4 Februari 2014.

⁴Mirojul Huda, 2013, Calon Independen dan Eksistensi Partai Politik, melalui <http://blog.ub.ac.id/hurank/2013/02/16/calon-independent-dan-ekistensi-partai-politik/>, diakses pada tanggal 12 Mei 2014

negara yang satu dengan negara yang lain. Karena berbagai varian implementasi demokrasi tersebut, maka di dalam literatur kenegaraan dikenal beberapa istilah demokrasi yaitu demokrasi konstitusional, demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila, demokrasi rakyat, demokrasi soviet, demokrasi nasional, dan lain sebagainya.⁵ demokrasi sebagai suatu gagasan politik di dalamnya terkandung 5 (lima) kriteria, yaitu:⁶ (1) persamaan hak pilih dalam menentukan keputusan kolektif yang mengikat; (2) partisipasi efektif, yaitu kesempatan yang sama bagi semua warga negara dalam proses pembuatan keputusan secara kolektif, (3) pembeberan kebenaran, yaitu adanya peluang yang sama bagi setiap orang untuk memberikan penilaian terhadap jalannya proses politik dan pemerintahan secara logis, (4) kontrol terakhir terhadap agenda, yaitu adanya keputusan eksklusif bagi masyarakat untuk menentukan agenda mana yang harus dan tidak harus diputuskan melalui proses pemerintahan, termasuk mendelegasikan kekuasaan itu pada orang lain atau lembaga yang mewakili masyarakat, dan (5) pencakupan, yaitu terliputnya masyarakat mencakup semua orang dewasa dalam kaitannya dengan hukum.

Dalam pandangan lain, demokrasi sebagai suatu gagasan politik merupakan paham yang universal sehingga di dalamnya terkandung beberapa elemen, yaitu:⁷ (1) penyelenggara kekuasaan berasal dari rakyat; (2) setiap pemegang jabatan yang dipilih oleh rakyat harus dapat mempertanggungjawabkan kebijaksanaan yang hendak dan telah ditempuhnya; (3) diwujudkan secara langsung maupun tidak langsung; (4) rotasi kekuasaan dari seseorang atau kelompok ke orang atau kelompok yang lainnya, dalam demokrasi peluang akan terjadinya rotasi kekuasaan

harus ada, dan dilakukan secara teratur dan damai; (5) adanya proses pemilu, dalam negara demokratis pemilu dilakukan secara teratur dalam menjamin hak politik rakyat untuk memilih dan dipilih; dan (6) adanya kebebasan sebagai HAM, menikmati hak-hak dasar, dalam demokrasi setiap warga masyarakat dapat menikmati hak-hak dasarnya secara bebas, seperti hak untuk menyatakan pendapat, berkumpul dan berserikat dan lain-lain.

Pemilihan Umum (Pemilu) adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, selanjutnya disebut Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, adalah pemilihan umum untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Adapun dasar hukum pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yaitu: (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (2) Undang-Undang No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum; (3) Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik; (4) Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD; (5) Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Fungsi partai politik diartikan sebagai apa yang dapat dan seharusnya dilakukan oleh partai politik dalam rangka menyalurkan aspirasi, yaitu:⁸ (a) sebagai sarana komunikasi politik, yaitu sebagai media atau perantara

⁵Moh. Koesnardi dan Bintang R. Saragih, Ilmu Negara, Cetakan ke-2, Gaya Media Pratama, Jakarta, 1988

⁶Robert A. Dahl, Dilema Demokrasi Pluralis: Antara Otonomi dan Kontrol, terjemahan Sahat Simamora, Rajawali Press, Jakarta, 1985, hlm. 19 – 20.

⁷Afan Gaffar, Politik Indonesia; Transisi Menuju Demokrasi, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hlm. 15.

⁸Chy Rohmanah, Pengertian, Tujuan dan Fungsi Partai Politik Di Indonesia, 2013. Melalui <http://blogging.co.id/pengertian-tujuan-dan-fungsi-partai-politik-di-indonesia>. diakses pada tanggal 24 Februari 2014 hasil survei lembaga survei indonesia (LSI) pada bulan juli 2007, *Dukungan terhadap calon independen*, diakses dari <http://www.Lsi.or.id>, diakses pada tanggal 25 april 2008

antara rakyat dengan pemerintah. Isi dan Program Partai adalah hasil dari mendengarkan “masyarakat“, menggabungkan serta dirumuskan, sehingga mencerminkan inti dari aspirasi dan kepentingan masyarakat untuk diperjuangkan dalam proses pembuatan kebijakan umum. Pelaksanaan fungsi ini merupakan titik tolak terwakili atau tidaknya kepentingan dan aspirasi masyarakat; (b) Sebagai sarana sosialisasi politik. Dalam proses sosialisasi, partai politik berfungsi dalam menyebarkan, menerangkan serta mengajak masyarakat menghayati norma-norma dan nilai-nilai politik. Sosialisasi diartikan sebagai proses dimana seseorang atau kelompok orang mengenal, menghayati serta mengamalkan nilai-nilai dan norma-norma masyarakat. Proses ini merupakan permulaan orientasi ke dalam masalah-masalah politik. Melalui kegiatan ini partai politik ikut membina serta memantapkan norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Kegoyahan atau keraguan terhadap norma-norma atau nilai-nilai dalam masyarakat dapat menumbuhkan sikap “*anomie*” (ketidak pastian nilai) di masyarakat. Masa ini sering ditemui karena nilai-nilai lama mulai mengabur sedangkan nilai-nilai baru belum mantap di masyarakat. Sosialisasi politik dapat dilakukan oleh partai politik dengan menerangkan hak dan kewajiban warga negara seperti pentingnya ikut pemilu, menyelenggarakan kursus-kursus kader, latihan berorganisasi dan sebagainya.

B. Rumusan Masalah

Perjalanan roda pemerintahan di era reormasi dari setiap periodisasi menimbulkan berbagai pro dan kontra dimasyarakat terhadap kinerja pemerintah dan parlemen. Salah satunya adalah kekecewaan masyarakat terhadap pertanggung jawaban pemerintah (presiden) yang dianggap gagal dalam mengemban amanat rakyat. Kebijakan pemerintah dari tiap priode kekuasaan yang dibuat tidak populis, korupsi didepartemen dan instansi pemerintah meningkat yang berimbas kepada minimnya hak konstitusional rakyat. Selanjudnya kekecewaan rakyat tersebut ditujukan kepada partai politik indonesia oligarki. Mengingat stigma masyarakat kepada

sifat oligarki partai politik sehingga muncul semangat demokrasi oleh rakyat dengan dilandasi semangat untuk memberikan hak yang sama atau egaliter kepada stiap warga negara guna memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan sebagaimana tertuang di dalam pasal 28 D (3) Undang-undang dasar 1945 yang berbunyi, “*setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan*”. Berdasarkan hasil lembaga survei indonesia (LSI) pada bulan juli menunjukkan adanya dukungan yang kuat terhadap gagasan calon presiden independen dari masyarakat. Hasil survei yang dilakukan menunjukkan bahwa berdasarkan dimensi substantif, responden yang menyatakan setuju dengan pandangan bahwa stiap warga negara yang punya hak memilih juga punya hak dipilih dalam pilpres adalah sebanyak 68,8% yang menyatakan setuju dan 20,2% yang mengatakan tidak setuju. Kemudian berdasarkan dimensi prosedural, 57,7% responden menyatakan ketentuan bahwa orang yang ingin mencalonkan diri sebagai presiden harus di calonkan oleh partai politik merupakan pembatasan hak-hak warga negara, sementara yang menyatakan tidak setuju sebesar 2.5%

Semangat demokrasi tersebut juga didukung oleh ahli politik Fachry Ali, yang sejak 2004 menjadi pelopor bagi pencalonan perseorangan. “*calon perseorangan yang kuat akan mampu menyaingi calon-calon presiden dari partai. Kesempatan ini juga akan memberikan pilihan bagi rakyat dalam memilih pemimpinnya,*”

II. PEMBAHASAN

a) Implementasi Prinsip Demokrasi Di Indonesia

Demokrasi merupakan konsep atau perangkat kekuasaan (struktur) yang dimaksudkan sebagai penghayatan, tatanan, dan pengelolaan bernegara yang dikehendaki dan disetujui oleh rakyat melalui suara mayoritas. Sebagai perwujudan dari nilai demokrasi, Presiden dan wakil presiden di Indonesia dipilih oleh rakyat melalui mekanisme demokrasi dengan

pemilihan umum presiden dan wakil presiden secara langsung. Pemilihan umum presiden dan wakil presiden secara langsung tersebut dilaksanakan dalam jangka waktu lima tahun sekali sesuai dengan konstitusi negara.

Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa demokrasi yang merupakan manifestasi kedaulatan rakyat berupa penyerahan kepada rakyat untuk mengambil keputusan-keputusan politik dalam hidup bernegara. Demokrasi akan selalu berbicara mengenai aspek politik bagaimana menegakkan kedaulatan rakyat. Demokrasi membutuhkan aturan main yang jelas dan dipatuhi secara bersama. Tanpa aturan main, demokrasi tidak akan pernah mencapai tujuan-tujuan substansialnya. Dalam implementasi konsep negara hukum demokratis diatur dan dibatasi oleh hukum, sedangkan hukum itu sendiri ditentukan melalui cara-cara demokratis berdasarkan konstitusi. Dengan demikian, aturan dasar penyelenggaraan negara, dengan segenap politik hukumnya, harus disandarkan kembali secara konsisten pada konstitusi. Tanpa kecuali, semua aturan hukum yang dibuat melalui mekanisme demokrasi tidak boleh bertentangan dengan demokrasi.

Negara Indonesia adalah negara hukum sehingga setiap kegiatan politik baik itu demokrasi secara langsung dalam pemilihan umum maupun proses pembuatan Undang-Undang dan implementasinya tidak boleh bertentangan dengan konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945. Bila ternyata dalam kenyataannya Undang-Undang tersebut bertentangan dengan konstitusi, maka undang-undang itu akan dilakukan *judicial review* oleh Mahkamah Konstitusi.

b) Syarat Menjadi Calon Independen (perseorangan)

Syarat calon independen sampai saat ini masih menjadi banyak pertimbangan dengan penuh perdebatan dikarenakan masih banyak pengusulan dari beberapa partai politik. Untuk sementara ini yang bisa dipublikasikan adalah setiap calon yang mengajukan dirinya dengan cara independen tanpa usulan partai politik harus mempunyai dukungan dari calon pemilih sekitar 3 - 6,5 %. Bahkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merencanakan

untuk merancang undang-undang persyaratan calon independen menjadi 10 - 15% dari seluruh calon pemilih. Berdasarkan hal tersebut pencalonan independen yang pertama kali diperbolehkan di Indonesia dengan persyaratan presentase yang cukup tinggi itu sangat menyulitkan bagi calon independen. Karena nantinya ketika syarat calon independen itu sangat mudah memungkinkan partai politik akan kesulitan dalam regenerasi, walau masyarakat Indonesia sekitar 70% sangat setuju dan setuju dengan diperbolehkannya calon independen yang berasumsi bahwa ketika calon independen dapat meraih pemilihan maka akan tampak demokrasi karena tidak adanya intervensi partai politik yang dalam akhir-akhir ini bangsa kita kebanyakan yang kecewa dan kurang percaya terhadap partai politik.

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam melihat pencalonan Presiden secara independen ini, yaitu: (a) payung hukum yang mengatur pencalonan Presiden secara Independen belum ada. Calon Independen dalam pemilihan presiden sebenarnya belum mempunyai dasar hukum yang pasti hingga saat ini. Beberapa Calon presiden independen telah mengajukan uji materi terhadap Undang-Undang pemilihan Presiden langsung kepada Mahkamah Konstitusi (MK). Jika saja uji materi ini diloloskan oleh Mahkamah Konstitusi maka para calon independen akan mendapatkan kepastian hukum yang aturan-aturannya dapat segera disusun; (b) putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang meloloskan pengajuan calon kepala daerah independen pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Peluang bagi para calon Presiden independen sebenarnya sudah menemui titik terang. Hal ini dikarenakan putusan Mahkamah Konstitusi yang meloloskan pengajuan Kepala Daerah secara independen. Dalam putusan uji materi UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda) di Jakarta, Senin (23/7), MK meloloskan pengajuan calon kepala daerah independen atau tidak melalui partai politik (Parpol); (c) majunya beberapa calon Presiden secara independen tentu memiliki penyebab yang mendorong mereka untuk maju

secara independen dan tidak melalui partai politik.

c) Sistem Pemilihan Umum Presiden dan wakil Presiden Di Indonesia dengan Pencalonan Secara Independen (Perseorangan)

Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensiil dengan bentuknya republik. Dalam memilih para pemimpinnya baik itu di lembaga eksekutif (Presiden, Gubernur dan Walikota) maupun di legislatif (DPR, DPRD, DPD) pastilah melalui pemilihan umum. Partai politik adalah wadah bagi seseorang yang ingin mencalonkan diri sebagai pemimpin di eksekutif maupun legislatif. Jika seorang ingin maju tidak melalui partai politik atau dengan kata lain dari independen, sebenarnya dapat dilakukan. Hal ini dikarenakan dalam infrastruktur politik tidak cuma parpol yang dapat digunakan sebagai sarana untuk mencapai suprastruktur politik (eksekutif maupun legislatif) namun juga ada media massa, kelompok penekan, kelompok kepentingan maupun juga jika dia adalah seorang tokoh masyarakat / ahli dalam bidang tertentu.

Salah satu contoh yang dapat kita lihat dari fenomena calon independen ini adalah saat pemilihan gubernur DKI Jakarta. Salah satu pasangan calon maju lewat jalur independen alias tidak melalui partai politik, karena keduanya adalah tokoh maupun ahli yang cukup lumayan dikenal di wilayah Jakarta. Dengan maju melalui jalur independen ini, maka pasangan inipun tidak memiliki kewajiban untuk "*balas budi*" kepada parpol yang mendukungnya karena murni rakyat yang memilih dia tanpa dukungan dari partai. Apabila dicermati, ini menunjukkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap partai politik menurun karena sebagian parpol anggotanya banyak terlibat kasus korupsi. Sehingga masyarakat merasa tidak percaya lagi dengan calon dari parpol, padahal tidak semua calon dari parpol itu buruk.⁹

⁹Danny, 2012, Calon Independen vs Calon Parpol, Kompasiana, melalui <http://politik.kompasiana.com/2012/02/19/pemilu->

Ketentuan mengenai pencalonan presiden di Indonesia tercantum didalam Pasal 6a ayat 2 UUD 1945 yakni pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum. Sebelumnya berbagai reaksi tentang capres independen telah muncul dari beberapa pihak di Tanah Air. Gagasan tersebut didorong oleh kalangan non partisan yang merasa kecewa terhadap partai politik yang ada.

Calon independen tidak memiliki infrastruktur politik yang bisa mengakses kepada pemilih, sehingga membutuhkan manajemen pemenangan yang efektif. Di samping itu, kendatipun calon independen ini bersifat terbuka bagi masyarakat, tetapi dalam prakteknya memiliki keterbatasan karena ada persyaratan-persyaratan realitas ongkos politik yang tidak bisa dijangkau oleh semua orang. Oleh sebab itu, calon independen sesungguhnya hanya memberi kesempatan kepada pemilik modal, pengusaha, para pejabat birokrasi sipil atau militer, atau tokoh masyarakat/agama yang memiliki dukungan finansial yang memadai. Disamping itu, calon independen juga membutuhkan jaringan masa yang kuat. Tanpa dukungan jaringan masa, calon independen tidak memiliki jangkauan yang luas untuk bisa memengaruhi masa ke lapisan masyarakat bawah.

Pencalonan Presiden secara independen mempunyai banyak kelemahan, antara lain:

- (1) Calon independen harus bekerja lebih keras diakibatkan tidak adanya suatu institusi yang dapat mendukung mereka. Para calon independen praktis bekerja sendiri untuk memenangkan dirinya tanpa bantuan partai politik karena memang calon tersebut tidak didukung partai politik.
- (2) Jika nantinya terpilih, calon independen akan sulit menjalankan roda pemerintahan karena terbukanya peluang bagi DPR yang merupakan kumpulan anggota partai politik untuk menjegal kebijakan-kebijakan

indonesia-calon-independen-vs-calon-parpol-436701.html, diakses pada tanggal 12 Mei 2014.

pemerintah. Hal ini diakibatkan tidak adanya partai politik yang mendukung pemerintah di DPR.

- (3) Calon independen akan kesulitan dalam bersaing dengan calon-calon dari partai politik terutama partai politik besar yang sudah jelas telah memiliki banyak pengalaman dalam pemilihan Presiden.

Usulan capres independen, dapat dibayangkan hanya kepentingan sekelompok orang saja. Belum tentu wacana tersebut muncul karena usulan banyak pihak. Jangan kita mengamandemen Undang-Undang Dasar karena ada kepentingan. Daripada mengubah draft undang-undang yang ada karena adanya wacana capres independen ini, lebih baik menambahkan yang harus dilakukan sekarang ini adalah bagaimana menata sistem politik dan kinerja partai politik agar lebih baik. Yang harus kita lakukan adalah memperkuat kinerja Parpol, bukan amandemen undang-undang.

Efek yang akan ditimbulkan akibat munculnya calon presiden independen di tengah lemahnya sistem presidensial sekarang ini akan menyebabkan *deparpolisasi*. Deparpolisasi adalah gejala psikologis yang menghilangkan kepercayaan publik atas partai. Kemudian selain implementasi yang sulit, sudah ada persyaratan yang jelas mengenai capres yakni, pasangan calon presiden dan calon wakil presiden diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh suara minimal 20 persen pada pemilu legislatif. Hal itu disebabkan karena pamor calon presiden di dalam konvensi partai jauh lebih populer dibanding calon independen. Pada tataran ini ada kekhawatiran kalau-kalau kehadiran calon independen justru akan memperburuk efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Dalam perspektif ini, maka keberadaan calon independen seharusnya didukung bangunan kekuasaan yang efektif yang menyangkut hubungan antara relasi kekuasaan antara eksekutif dan legislatif, sistem pemerintahan daerah dan sistem kepartaian.

Pada akhirnya untuk menjaga efektivitas penyelenggaraan pemerintahan seringkali terjadi inkonsistensi sikap politik. Misalnya, untuk menjaga keseimbangan kekuasaan,

kepala daerah kemudian masuk partai atau diberi tawaran untuk memimpin partai politik tertentu. Dalam kondisi demikian, kepala daerah yang awalnya calon independen menjadi kehilangan maknanya karena akan memberikan dampak yang tidak menguntungkan terhadap keberlangsungan pemerintahan. Proses keberlangsungan pemerintahan akan tetap saja dikendalikan oleh kepentingan partai politik.

Maka dengan begitu, rekomendasi terbaik yang dapat kami berikan terhadap problematika calon presiden independen adalah bahwasanya ketidakpuasan masyarakat terhadap partai politik harus segera diobati, partai politik harus bisa untuk segera menyelamatkan partai dari krisis deparpolisasi, parpol harus segera berbenah diri melakukan suatu perubahan yang signifikan agar mampu merubah opini publik terhadap kinerja buruk yang ditampilkan oleh partai politik, maka dengan begitu wacana calon presiden independen yang muncul ke publik akan hilang dengan sendirinya, karena kepercayaan publik terhadap partai politik akan kembali dengan sendirinya.

Terlepas dari segala kontroversi kehadiran calon presiden perseorangan, Keputusan Mahkamah Konstitusi dapat membangunkan partai politik untuk menguatkan sistem kepartaian yang tidak monopolistik, menata diri dalam mengelola mandat. Karena partai yang akuntabel dan representatif tetap dibutuhkan dalam demokrasi delegatif dan calon perseorangan pun tidak bebas dari praktek politik uang, pencederaan janji, maupun korupsi. Bagaimanapun beberapa faktor yang tidak mungkin lepas dalam proses pemilihan yang sedang berjalan di Indonesia antara lain adalah aktor, peraturan, institusi, mekanisme dan peran serta masyarakat menjadi satu kesatuan yang dapat menjadi tolak ukur keberhasilan demokrasi di Indonesia itu sendiri.¹⁰

¹⁰Berbagi dan Belajar, 2012, Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden Secara Independen, Guo Blog, melalui <http://anandatridy.wordpress.com/2012/05/27/pencalon>

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Maka penulis menyimpulkan yakni pencalonan presiden perseorangan merupakan wacana solusi dalam pemilihan umum yang perlu dipertimbangkan lagi karena dinilai kurang efektifan wacana tersebut apabila diterapkan di Indonesia. Wacana pencalonan presiden Independen dinilai memiliki lebih banyak kekurangan daripada keunggulan yang diperoleh dalam pemilihan umum apabila diterapkan. Sistem pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden Indonesia belum mengakomodasi prinsip demokrasi secara penuh, masih dimonopoli oleh partai politik, untuk menjamin hak asasi politik warga negara dan sistem pembangunan hukum ortodoks mendominasi negara Indonesia.

B. Saran

1. Pemerintah dan DPR melakukan pengkajian secara lebih rinci atas pembaharuan sistem pemilihan umum presiden dan wakil presiden dengan pencalonan perseorangan bersama dengan masyarakat secara terbuka.
2. Pemerintah dan DPR melakukan komunikasi dan diskusi secara aktif dengan lembaga pendidikan dan penelitian untuk mendapatkan data teoritik, respon masyarakat umum dan masukan konsep dari pakar pembaharuan sistem pemilihan umum presiden dan wakil presiden dengan pencalonan secara perseorangan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Afan Gaffar. 2005. *Politik Indonesia; Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Syahuri, Taufiqurrohman, *Prosedur Perubahan Konstitusi (Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Perbandingannya Dengan Konstitusi Negara Lain)*, Disertasi Fakultas Hukum Indonesia, 2003.
- Robert A. Dahl, *Dilema Demokrasi Pluralis: Antara Otonomi dan Kontrol*, terjemahan Sahat Simamora, Rajawali Press, Jakarta, 1985.
- Moh. Koesnardi dan Bintang R. Saragih, *Ilmu Negara*, Cetakan ke-2, Gaya Media Pratama, Jakarta, 1988.
- Nurtjahyo, Hendra, *Filsafat Demokrasi*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2006.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721)
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801)
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836)
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924)

C. Bahan Lain

- Mirojul Huda. 2013. *Calon Independen dan Eksistensi Partai Politik*. Melalui <http://blog.ub.ac.id/hurank/2013/02/16/calon-independent-dan-ekistensi-partai-politik/>. [05/12/14].
- Chy Rohmanah. 2013. *Pengertian, Tujuan dan Fungsi Partai Politik Di Indonesia*. Melalui <http://blogging.co.id/pengertian-tujuan-dan-fungsi-partai-politik-di-indonesia/>. [02/24/14]
- Danny. 2012. *Calon Independen vs Calon Parpol, Kompasiana*. Melalui <http://politik.kompasiana.com/2012/02/19/pemilu-indonesia-calon-independen-vs-calon-parpol-436701.html>. [05/12/14].
- Departemen Hukum Dan Ham. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden*. Melalui www.depkumham.or.id. [02/04/14].

BIODATA

MUH. IKHSAN BASO. M, Lahir di Sinjai, 15 Desember 1989, Alamat Rumah Jalan Gunung Tinombala Palu Sul-Teng, Nomor Telepon +6285241147101, Alamat Email [*ichankjie@gmail.com*](mailto:ichankjie@gmail.com)

